



Anak dalam Krisis Perlindungan: Menguji Efektivitas Hukum Perlindungan Anak di Tengah Meningkatnya Kekerasan dan Eksploitasi di Indonesia

Mohamad Ali Syaifudin

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 25, 2026

Revised August 04, 2026

Accepted August 08, 2026

Available online August 12, 2026

Kata Kunci :

Perlindungan Anak, Kekerasan Anak, Eksploitasi Anak, Penegakan Hukum, Hak Anak.

Keywords:

Child Protection, Violence Against Children, Child Exploitation, Law Enforcement, Children's Rights



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2026 by Author. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan efektivitas hukum perlindungan anak dalam menanggulangi kekerasan serta eksploitasi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikaji melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki perangkat hukum perlindungan anak yang relatif memadai, tetapi penerapannya belum optimal. Hambatan utama meliputi lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya dan kompetensi aparat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta berkembangnya bentuk eksploitasi anak berbasis digital. Penguatan perlindungan anak memerlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengembangan layanan perlindungan dan pemulihan korban, serta peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum perlindungan anak tidak hanya bergantung pada kelengkapan peraturan, tetapi juga pada kualitas penegakan hukum, budaya hukum masyarakat, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

ABSTRACT

This study analyzes the regulation and effectiveness of child protection law in addressing violence and exploitation against children in Indonesia. It employs normative juridical research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are examined through qualitative analysis. The findings indicate that Indonesia has a relatively adequate child protection legal framework, but its implementation remains ineffective. The main obstacles include weak inter-agency coordination, limited resources and competence among law enforcement officers, low public legal awareness, and the emergence of digital forms of child exploitation. Strengthening child protection requires regulatory harmonization, improved law enforcement capacity, accessible victim protection and recovery services, and greater public legal and digital literacy. Therefore, the effectiveness of child protection law depends not only on the completeness of legislation but also on the quality of law enforcement, society's legal culture, and cooperation among all stakeholders.

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus aset bangsa yang memiliki posisi strategis dalam menentukan masa depan suatu negara. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, negara, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut. Perlindungan anak menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat peradaban, kesejahteraan sosial, dan kualitas sistem hukum suatu negara.

*Corresponding author

E-mail addresses: m.ali.syaifudin@gmail.com (Mohamad Ali Syaifudin)

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan anak telah memperoleh landasan konstitusional yang kuat. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara melalui berbagai kebijakan serta perangkat hukum yang efektif.

Namun demikian, dalam praktiknya berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak masih sering terjadi. Anak dapat menjadi korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, perdagangan orang, eksploitasi ekonomi, hingga berbagai kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi digital yang seharusnya memberikan manfaat bagi perkembangan anak justru menghadirkan tantangan baru berupa cyberbullying, grooming, pornografi anak, serta eksploitasi seksual secara daring. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak masih berada dalam posisi yang rentan sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang lebih optimal.

Sebagai bentuk komitmen dalam melindungi anak, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagai bentuk komitmen internasional dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

Meskipun telah tersedia berbagai instrumen hukum, angka kekerasan dan eksploitasi terhadap anak masih menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta faktor budaya yang masih mentoleransi sebagian bentuk kekerasan terhadap anak menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai efektivitas hukum perlindungan anak untuk mengetahui sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan yang nyata bagi anak-anak di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan anak terhadap kekerasan dan eksploitasi di Indonesia, sejauh mana efektivitas pelaksanaan hukum perlindungan anak dalam menanggulangi berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum perlindungan anak, serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang mengatur perlindungan anak di Indonesia, mengkaji efektivitas pelaksanaan hukum perlindungan anak dalam menanggulangi kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum perlindungan anak, serta merumuskan strategi yang dapat digunakan untuk memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap anak. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi perlindungan anak di Indonesia serta berbagai upaya yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas efektivitas hukum perlindungan anak dari berbagai perspektif. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas dalam merumuskan kebijakan serta strategi yang lebih efektif

untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Dengan demikian, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dapat terwujud secara lebih optimal demi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berdaya saing.

2. KAJIAN LITERATUR

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini membahas landasan konseptual dan teoritis yang digunakan untuk menganalisis efektivitas hukum perlindungan anak di Indonesia. Pembahasan ini mencakup konsep perlindungan anak, teori efektivitas hukum, konsep kekerasan terhadap anak, konsep eksploitasi anak, serta kerangka pemikiran penelitian.

Perlindungan anak merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Konsep ini menegaskan bahwa anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara, keluarga, dan masyarakat.

Secara konseptual, hak-hak anak mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Perlindungan anak juga berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental, yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), prinsip hak untuk hidup dan berkembang, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak.

Dalam menganalisis efektivitas hukum perlindungan anak, digunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Selain itu, digunakan pula teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kedua teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana hukum perlindungan anak dapat diterapkan secara efektif dalam praktik.

Kekerasan terhadap anak merupakan setiap tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran terhadap anak. Kekerasan fisik mencakup tindakan seperti memukul, menendang, atau menyakiti tubuh anak. Kekerasan psikis mencakup penghinaan, ancaman, dan intimidasi yang berdampak pada kondisi mental anak. Kekerasan seksual mencakup segala bentuk tindakan seksual yang melibatkan anak tanpa persetujuan yang sah, termasuk pelecehan, eksploitasi, dan pornografi anak. Sementara itu, penelantaran terjadi ketika anak tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang.

Selain kekerasan, anak juga rentan terhadap eksploitasi, yaitu pemanfaatan anak untuk keuntungan ekonomi, seksual, maupun kepentingan lain yang merugikan anak. Eksploitasi ekonomi terjadi ketika anak dipaksa bekerja dan kehilangan hak pendidikannya. Eksploitasi seksual mencakup prostitusi anak, perdagangan anak, dan pornografi anak. Dalam perkembangan modern, juga muncul eksploitasi digital seperti *cyber grooming*, *sextortion*, dan penyebaran konten anak di media digital yang semakin sulit dikendalikan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada hubungan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam menentukan efektivitas perlindungan anak. Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak, struktur hukum mencakup lembaga penegak hukum dan institusi terkait, sedangkan budaya hukum mencakup kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Ketiga unsur tersebut saling berinteraksi dan menentukan sejauh mana hukum perlindungan

anak dapat berjalan secara efektif dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan serta eksploitasi terhadap anak di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta bahan pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum perlindungan anak dalam menanggulangi kekerasan dan eksploitasi anak dari perspektif normatif dan konseptual.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan terkait lainnya.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai konsep dan teori yang relevan dengan perlindungan anak, termasuk konsep hak anak, kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak, serta teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dalam memahami permasalahan yang diteliti.

Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji berbagai kasus kekerasan dan eksploitasi anak yang terjadi di Indonesia sebagai gambaran empiris mengenai implementasi hukum perlindungan anak di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Selain itu, juga digunakan instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta laporan resmi dari lembaga pemerintah dan organisasi terkait perlindungan anak. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan data secara sistematis, kemudian menafsirkannya berdasarkan teori dan konsep hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas hukum perlindungan anak di Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Landasan Konstitusional Perlindungan Anak

Perlindungan anak di Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dilindungi oleh negara. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan merupakan amanat konstitusi yang mengikat seluruh penyelenggara negara.

Selain itu, Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Norma tersebut mengandung makna bahwa negara bertanggung jawab tidak hanya dalam memberikan perlindungan hukum, tetapi juga perlindungan sosial dan ekonomi terhadap anak. Dengan demikian, segala bentuk kebijakan, program, dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak harus berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.

Pengakuan konstitusional terhadap hak anak merupakan bentuk implementasi prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam konteks perlindungan anak, negara memiliki kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak-hak anak. Kegagalan negara dalam memberikan perlindungan yang memadai dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional anak.

Regulasi Perlindungan Anak di Indonesia

Sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi, Indonesia telah membentuk berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak. Regulasi tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya.

1. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan regulasi utama yang mengatur perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek perlindungan anak, mulai dari hak-hak anak, kewajiban negara, kewajiban orang tua, perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam situasi rentan, hingga sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dan eksploitasi anak.

2. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak. Undang-undang ini mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.

Kehadiran UU TPKS memperkuat sistem perlindungan anak karena memberikan perhatian khusus pada hak korban untuk memperoleh pendampingan, rehabilitasi, restitusi, dan perlindungan selama proses hukum berlangsung.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mekanisme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Undang-undang ini mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan *diversi* untuk melindungi kepentingan terbaik anak.

4. Regulasi Pendukung Lainnya

Selain regulasi utama tersebut, perlindungan anak juga didukung oleh berbagai peraturan lainnya seperti:

- Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait perlindungan anak.

5. Instrumen Hukum Internasional

Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak, termasuk Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Ratifikasi tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk menerapkan standar internasional dalam perlindungan anak.

Kewajiban Negara dalam Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan negara, keluarga, dan masyarakat. Negara memiliki kewajiban utama untuk memastikan bahwa seluruh hak anak dapat terpenuhi secara efektif.

Pemerintah pusat bertanggung jawab menyusun kebijakan nasional, menyediakan anggaran, serta membangun sistem perlindungan anak yang terintegrasi. Pemerintah daerah bertugas mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui berbagai program perlindungan anak yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah dan melaporkan setiap bentuk kekerasan maupun eksploitasi terhadap anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Dinamika Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Indonesia

Tren Kasus Kekerasan terhadap Anak

Meskipun kerangka regulasi perlindungan anak terus diperkuat, kasus kekerasan terhadap anak masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Kekerasan terhadap anak terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga ruang digital.

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik masih menjadi salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami anak. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku kekerasan fisik justru berasal dari lingkungan terdekat anak, seperti orang tua, anggota keluarga, atau pengasuh.

Praktik kekerasan fisik sering kali dibenarkan atas nama disiplin atau pendidikan. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik dapat menyebabkan trauma, gangguan perkembangan, serta meningkatkan risiko perilaku agresif pada anak di masa depan.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang paling serius. Kasus kekerasan seksual menunjukkan tren yang terus meningkat, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui media digital.

Korban kekerasan seksual sering mengalami dampak jangka panjang berupa trauma psikologis, depresi, gangguan kecemasan, penurunan prestasi akademik, hingga kesulitan dalam membangun hubungan sosial.

3. **Kekerasan Psikologis**

Kekerasan psikologis sering kali tidak terlihat secara fisik sehingga sulit terdeteksi. Bentuk kekerasan ini meliputi penghinaan, ancaman, intimidasi, pelecehan verbal, dan pengabaian emosional.

Meskipun tidak meninggalkan luka fisik, dampak kekerasan psikologis dapat berlangsung dalam jangka panjang dan memengaruhi kesehatan mental anak.

Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak

Selain kekerasan, eksploitasi anak juga menjadi persoalan serius yang mengancam pemenuhan hak-hak anak.

1. **Eksploitasi Ekonomi**

Eksploitasi ekonomi terjadi ketika anak dipaksa bekerja demi keuntungan pihak lain. Anak-anak yang menjadi pekerja sering kali kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan menghadapi risiko kesehatan maupun keselamatan kerja. Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak.

2. **Eksploitasi Seksual**

Eksploitasi seksual merupakan bentuk eksploitasi yang melibatkan pemanfaatan anak untuk tujuan seksual dan keuntungan ekonomi. Bentuk eksploitasi ini dapat berupa prostitusi anak, pornografi anak, maupun perdagangan anak untuk tujuan seksual.

3. **Eksploitasi Digital**

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan bentuk eksploitasi baru yang dikenal sebagai eksploitasi digital. Anak-anak menjadi rentan terhadap berbagai ancaman seperti cyber grooming, sextortion, cyberbullying, dan penyebaran konten seksual tanpa persetujuan.

Eksploitasi digital menjadi tantangan baru karena dapat dilakukan secara anonim dan lintas negara sehingga menyulitkan proses penegakan hukum.

Faktor Penyebab Kekerasan dan Eksploitasi Anak

1. **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan faktor yang sering dikaitkan dengan tingginya angka eksploitasi anak. Keterbatasan ekonomi mendorong sebagian keluarga melibatkan anak dalam aktivitas ekonomi yang berisiko.

2. **Disfungsi Keluarga**

Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, konflik rumah tangga, kekerasan dalam keluarga, serta kurangnya pengawasan orang tua dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi.

3. **Pengaruh Teknologi Digital**

Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat besar bagi anak, namun juga menghadirkan risiko baru berupa paparan konten negatif, eksploitasi seksual daring, dan berbagai bentuk kejahatan siber lainnya.

4. **Rendahnya Literasi Hukum**

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan mekanisme perlindungan hukum menyebabkan banyak kasus kekerasan dan eksploitasi tidak dilaporkan atau tidak ditangani secara optimal.

Analisis Efektivitas Hukum Perlindungan Anak

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum perlindungan anak dapat dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Efektivitas Substansi Hukum

Secara normatif, Indonesia telah memiliki regulasi yang relatif lengkap dalam perlindungan anak. Berbagai undang-undang yang ada telah mengatur hak anak, mekanisme perlindungan, serta sanksi terhadap pelaku kekerasan dan eksploitasi.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, seperti:

- Tumpang tindih regulasi.
- Kurangnya harmonisasi antar peraturan.
- Lambatnya pembentukan aturan pelaksana.
- Perkembangan bentuk kejahatan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi.

Efektivitas Struktur Hukum

Keberhasilan perlindungan anak sangat bergantung pada kinerja lembaga penegak hukum. Kepolisian memiliki peran penting dalam menerima laporan dan melakukan penyidikan. Kejaksaan berperan dalam proses penuntutan, sedangkan pengadilan bertugas memberikan putusan yang adil bagi korban. Selain itu, berbagai lembaga perlindungan anak juga berperan dalam pendampingan korban dan pencegahan kekerasan. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan jumlah tenaga profesional, kurangnya pelatihan khusus, serta belum meratanya fasilitas perlindungan anak di berbagai daerah.

Efektivitas Budaya Hukum

Budaya hukum menjadi faktor yang sangat menentukan efektivitas perlindungan anak. Masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap kekerasan terhadap anak sebagai bagian dari pola pengasuhan. Selain itu, stigma terhadap korban menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menghambat upaya perlindungan anak karena hukum tidak dapat bekerja secara efektif tanpa dukungan masyarakat.

Hambatan Penegakan Hukum Perlindungan Anak

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan anak, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek kelembagaan, sosial, budaya, dan teknologi. Kondisi ini menyebabkan perlindungan anak belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan meningkatnya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.

Hambatan Yuridis

1. Tumpang Tindih Regulasi

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum perlindungan anak adalah adanya tumpang tindih antara berbagai peraturan perundang-undangan. Meskipun berbagai regulasi telah disusun untuk memperkuat perlindungan anak, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksinkronan antara satu aturan dengan aturan lainnya.

Beberapa ketentuan mengenai perlindungan anak tersebar dalam berbagai undang-undang sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum. Kondisi ini dapat menghambat proses penanganan perkara serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban maupun pelaku.

2. Kelemahan Implementasi Regulasi

Permasalahan lainnya terletak pada implementasi regulasi yang belum optimal. Banyak ketentuan hukum yang secara normatif telah mengatur perlindungan anak secara komprehensif, tetapi belum sepenuhnya dilaksanakan di lapangan.

Masih terdapat daerah yang belum memiliki mekanisme perlindungan anak yang memadai, termasuk layanan pengaduan, rehabilitasi, dan pendampingan korban. Akibatnya, perlindungan yang dijamin oleh hukum sering kali belum dirasakan secara nyata oleh anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi.

3. Perkembangan Kejahatan yang Lebih Cepat daripada Regulasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru terhadap anak, seperti cyber grooming, sextortion, eksploitasi seksual daring, dan perdagangan anak melalui platform digital.

Perubahan modus operandi pelaku sering kali berlangsung lebih cepat dibandingkan proses pembentukan regulasi. Akibatnya, hukum kerap menghadapi kesulitan dalam memberikan respons yang cepat dan efektif terhadap bentuk-bentuk kejahatan baru tersebut.

Hambatan Institusional

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Efektivitas perlindungan anak sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan jumlah aparat yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani kasus anak.

Penanganan perkara yang melibatkan anak memerlukan pendekatan khusus karena korban anak memiliki kebutuhan psikologis yang berbeda dibandingkan korban dewasa. Kurangnya tenaga profesional seperti psikolog anak, pekerja sosial, konselor, dan pendamping hukum sering kali menghambat proses pemulihan korban.

2. Kurangnya Fasilitas Pendukung

Masih terdapat kesenjangan fasilitas perlindungan anak antarwilayah di Indonesia. Beberapa daerah belum memiliki rumah aman (shelter), pusat pelayanan terpadu, ruang pemeriksaan ramah anak, maupun layanan rehabilitasi yang memadai.

Keterbatasan fasilitas tersebut berdampak pada kualitas layanan yang diterima korban. Anak yang menjadi korban kekerasan sering kali harus menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh layanan yang dibutuhkan.

3. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga

Perlindungan anak melibatkan berbagai institusi seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat.

Dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan prosedur, keterbatasan pertukaran data, serta kurangnya integrasi layanan. Akibatnya, penanganan kasus sering berlangsung lambat dan kurang efektif.

Hambatan Sosial dan Kultural

1. Stigma terhadap Korban

Salah satu faktor yang menghambat perlindungan anak adalah stigma sosial terhadap korban, terutama korban kekerasan seksual. Banyak korban dan keluarganya memilih untuk tidak melaporkan kasus yang dialami karena takut mengalami diskriminasi, perundungan, atau penolakan dari lingkungan sosial.

Stigma tersebut menyebabkan banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak terungkap dan tidak diproses melalui jalur hukum.

2. Budaya Penyelesaian Secara Kekeluargaan

Dalam beberapa kasus, tindak kekerasan terhadap anak diselesaikan melalui mekanisme informal atau kekeluargaan. Meskipun pendekatan damai dapat diterapkan dalam kasus tertentu, penyelesaian informal terhadap tindak pidana serius sering kali mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak.

Praktik tersebut berpotensi menghilangkan efek jera bagi pelaku serta menghambat upaya penegakan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak.

3. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak anak dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Sebagian masyarakat bahkan menganggap kekerasan fisik sebagai bagian dari metode pendidikan anak.

Rendahnya kesadaran hukum menyebabkan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak tidak dikenali sebagai pelanggaran hukum sehingga tidak dilaporkan kepada pihak berwenang.

4. Faktor Ekonomi dan Kemiskinan

Kemiskinan menjadi faktor yang memperbesar risiko eksploitasi anak. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, sebagian keluarga terpaksa melibatkan anak dalam aktivitas ekonomi yang dapat mengganggu pendidikan dan perkembangan mereka.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Hambatan Teknologis

1. Meningkatnya Kejahatan Digital terhadap Anak

Transformasi digital telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, termasuk anak-anak. Di satu sisi, teknologi memberikan akses yang luas terhadap informasi dan pendidikan. Namun di sisi lain, teknologi juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan terhadap anak.

Beberapa bentuk kejahatan digital yang sering terjadi meliputi:

- Cyberbullying.
- Online grooming.
- Pornografi anak.
- Eksploitasi seksual daring.
- Penyebaran data pribadi anak.
- Pemerasan berbasis konten digital.

Kejahatan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kejahatan konvensional karena dapat dilakukan secara anonim dan lintas negara.

2. Kesulitan Pembuktian Elektronik

Penegakan hukum terhadap kejahatan digital sering menghadapi kendala pembuktian. Bukti elektronik memerlukan proses identifikasi, verifikasi, dan analisis yang kompleks.

Selain itu, pelaku sering menggunakan teknologi enkripsi, akun anonim, dan jaringan internasional yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi serta menangkap pelaku.

3. Rendahnya Literasi Digital

Kurangnya pemahaman anak dan orang tua mengenai risiko penggunaan teknologi digital menyebabkan anak lebih rentan menjadi korban eksploitasi. Banyak anak yang belum memahami pentingnya menjaga privasi data pribadi dan keamanan dalam berinteraksi di dunia maya.

Strategi Penguatan Perlindungan Anak di Indonesia

Berbagai hambatan yang telah diidentifikasi menunjukkan bahwa perlindungan anak memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan perlindungan anak harus dilakukan melalui reformasi regulasi, peningkatan kapasitas institusi, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan peran negara.

Penguatan Regulasi

1. **Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan**
Pemerintah perlu melakukan harmonisasi berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak untuk menghindari tumpang tindih dan inkonsistensi norma hukum.
Harmonisasi regulasi akan meningkatkan kepastian hukum dan mempermudah proses implementasi oleh aparat penegak hukum.
2. **Pembaruan Regulasi Menghadapi Tantangan Digital**
Perkembangan teknologi menuntut adanya pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi berbagai bentuk kejahatan digital terhadap anak.
Regulasi yang adaptif diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap ancaman eksploitasi dan kekerasan berbasis teknologi.
3. **Penguatan Mekanisme Perlindungan Korban**
Regulasi harus memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap hak-hak korban, termasuk hak atas rehabilitasi, restitusi, kompensasi, dan perlindungan identitas.

Penguatan Penegakan Hukum

1. **Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum**
Aparat penegak hukum perlu memperoleh pelatihan khusus mengenai penanganan kasus anak, psikologi anak, teknik wawancara ramah anak, serta penanganan kejahatan digital.
Peningkatan kompetensi tersebut akan mendukung proses penegakan hukum yang lebih profesional dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
2. **Penguatan Sistem Perlindungan Korban**
Perlindungan korban harus dilakukan secara terpadu melalui kerja sama antara aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, psikolog, dan lembaga perlindungan anak.
Pendekatan multidisipliner diperlukan untuk memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh.
3. **Pemanfaatan Teknologi dalam Penegakan Hukum**
Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, termasuk dalam pelaporan kasus, pengumpulan bukti digital, serta pemantauan tindak pidana terhadap anak.

Pencegahan Berbasis Masyarakat

1. **Edukasi Keluarga**
Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi yang meningkatkan kapasitas orang tua dalam mengasuh dan melindungi anak.
2. **Literasi Digital Anak**

Peningkatan literasi digital menjadi langkah penting untuk melindungi anak dari berbagai risiko di dunia maya. Anak perlu dibekali kemampuan untuk mengenali ancaman digital dan menggunakan teknologi secara aman.

3. **Pengawasan Lingkungan Sosial**

Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui sistem pelaporan, pengawasan lingkungan, dan kampanye perlindungan anak.

Optimalisasi Peran Negara

1. **Sinergi Antar Lembaga**

Perlindungan anak memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta.

Sinergi antar lembaga akan meningkatkan efektivitas pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban.

2. **Penguatan Anggaran Perlindungan Anak**

Pemerintah perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung berbagai program perlindungan anak.

Investasi dalam perlindungan anak merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

3. **Pengembangan Sistem Perlindungan Anak Terintegrasi**

Pemerintah perlu membangun sistem perlindungan anak yang terintegrasi dan berbasis data agar proses pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban dapat dilakukan secara lebih efektif.

Melalui berbagai strategi tersebut, perlindungan anak di Indonesia diharapkan dapat menjadi lebih responsif terhadap perkembangan tantangan zaman serta mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas hukum perlindungan anak di tengah meningkatnya kekerasan dan eksploitasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup komprehensif dalam melindungi anak. Hal ini ditunjukkan melalui keberadaan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara keseluruhan memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan anak.

Namun demikian, efektivitas implementasi hukum perlindungan anak di Indonesia masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi ekonomi, maupun eksploitasi digital. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah dibentuk dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Efektivitas hukum perlindungan anak dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, meskipun regulasi telah cukup lengkap, masih terdapat permasalahan berupa tumpang tindih aturan serta keterlambatan adaptasi terhadap perkembangan bentuk kejahatan baru, khususnya kejahatan berbasis digital. Dari aspek struktur hukum, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas pendukung, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi faktor penghambat dalam penanganan kasus anak. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, masih adanya stigma terhadap korban, serta

kecenderungan penyelesaian secara informal turut memperlemah efektivitas perlindungan anak.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memperluas ruang terjadinya kekerasan dan eksploitasi terhadap anak melalui bentuk-bentuk kejahatan siber seperti cyberbullying, grooming online, dan eksploitasi seksual daring. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum perlindungan anak perlu terus beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam perlindungan anak, namun efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan yang signifikan agar perlindungan terhadap anak dapat berjalan secara optimal, menyeluruh, dan berkelanjutan.

6. REFERENSI

- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana Prenada Media Group.
- Fitriani, R. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 245–260.
- Friedman, L. M. (2017). *Law and society: An introduction*. Harvard University Press.
- Gosita, A. (2015). *Masalah perlindungan anak*. Sinar Grafika.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Profil anak Indonesia*. KemenPPPA.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024a). *Data kasus perlindungan anak di Indonesia*. <https://www.kpai.go.id>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024b). *Laporan tahunan tentang perlindungan anak di Indonesia*. KPAI.
- Nugroho, A. (2019). Implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 8(2), 199–214.
- Prasetyo, B., & Wahyudi, S. (2022). Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(1), 88–105.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Sari, D. P. (2020). Eksploitasi anak di era digital dan tantangan hukum Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 310–325.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- United Nations Children's Fund. (2023). *Child protection global report*. UNICEF.
- United Nations Children's Fund Indonesia. (2024). *Child protection issues in Indonesia*. <https://www.unicef.org/indonesia>
- Waluyadi. (2018). *Hukum perlindungan anak*. Mandar Maju